

**PERAN BBPOM DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KONSUMEN PEMBELI MAKANAN
DAN MINUMAN DALUWARSA**

(Skripsi)

Oleh

I WAYAN WIRAKARSA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

PERAN BBPOM DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEMBELI MAKANAN DAN MINUMAN DALUWARSA

**Oleh
I Wayan Wirakarsa**

BBPOM sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan obat dan makanan, diharapkan memiliki kebijakan strategis dan tindakan konkrit yang langsung menyentuh kemasyarakatan. BBPOM harus senantiasa mengembangkan pemantauan dan pengawasan terhadap makanan dan minuman daluwarsa yang beredar luas di masyarakat. Adapun permasalahan dalam penelitian ini, yaitu mengenai karakteristik dari makanan dan minuman daluwarsa, perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pembelian makanan dan minuman daluwarsa, dan peran BBPOM dalam mengawasi peredaran makanan dan minuman daluwarsa.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan jenis normatif empiris, tipe deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris, pengumpulan data yang digunakan pengumpulan data primer dan data sekunder, serta pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi pustaka, selanjutnya data diolah dan dianalisa secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan di ketahui bahwa makanan dan minuman dinyatakan mengalami kerusakan mempunyai karakteristik perubahan-perubahan, kerusakan pada makanan dapat terjadi karena kerusakan fisik, melewati batas waktu yang ditentukan dan akibat reaksi kimia atau enzimatis. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pembelian makanan dan minuman daluwarsa telah dilakukan pemerintah melalui BBPOM bekerja sama dengan pemerintah provinsi dengan membentuk jejaring keamanan pangan di provinsi sesuai dengan tugas pengawasan terhadap peredaran makanan dan minuman daluwarsa berdasarkan UUPK, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Permenkes RI No. 180/Men.Kes/Per/IV/85 tentang Makanan Daluwarsa. Peran BBPOM dalam melakukan operasi penertiban terhadap bahan makanan dan minuman daluwarsa sudah terealisasi sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis.

Kata kunci: BBPOM, Perlindungan Hukum Konsumen, Makanan dan Minuman Daluwarsa

**PERAN BBPOM DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KONSUMEN PEMBELI MAKANAN
DAN MINUMAN DALUWARSA**

Oleh

I WAYAN WIRAKARSA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

**Judul Skripsi : PERAN BBPOM DALAM RANGKA PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEMBELI
MAKANAN DAN MINUMAN DALUWARSA**

Nama Mahasiswa : I Wayan Wirakarsa

No. Pokok Mahasiswa : 1312011363

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum



1. Komisi pembimbing

Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum.

NIP 19590626 198603 2 004

Siti Nurhasanah, S.H., M.H.

NIP 19710211 199802 1 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.

Nip 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum.

Sekretaris/Anggota

: Siti Nurhasanah, S.H., M.H.

Penguji

Bukan Pembimbing

: Rilda Murniati, S.H., M.Hum.

2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yasin, S.H., M.Hum.

NIP 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 25 Juli 2018

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : I Wayan Wirakarsa

NPM : 1312011363

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PERAN BBPOM DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEMBELI MAKANAN DAN MINUMAN DALUWARSA”** adalah benar-benar karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 25 Juli 2018



I Wayan Wirakarsa
1312011363

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Desa Wirata Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 20 Agustus 1994, dan merupakan anak tunggal dari pasangan I Nyoman Satriawan dan Yuli Kristanti.

Pendidikan TK Fransiskus Fajar Mataram, yang diselesaikan pada tahun 2001, SD Negeri 1 Wirata Agung Seputih Mataram yang diselesaikan pada tahun 2007, SMP Negeri 1 Seputih Mataram yang diselesaikan pada tahun 2010, SMA Negeri 1 Seputih Mataram yang diselesaikan pada tahun 2013, dan terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Alih Program dari Jurusan Penjaskesrek Universitas Lampung (SBMPTN) pada tahun 2014.

Selama menjadi mahasiswa, aktif di beberapa organisasi kemahasiswaan seperti UKM-Hindu Unila pada tahun 2013 dan Himpunan Mahasiswa Perdata (Hima Perdata) di bidang seni dan olahraga pada tahun 2016, mengikuti program Kulia Kerja Nyata (KKN) di Desa Cabang, Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah pada bulan Januari-Maret 2017.

MOTTO

Cara terbaik untuk menemukan dirimu sendiri adalah dengan kehilangan dirimu
dalam melayani orang lain

(Mahatma Gandhi)

Yakinlah kau bisa dan kau sudah separuh jalan menuju kesana

(Theodore Roosevelt)

Memulai dengan penuh keyakinan menjalankan dengan penuh keikhlasan
menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya kecilku ini kepada:

Kedua Orangtuaku tercinta,

Terimakasih untuk semua kasih sayang dan pengorbanannya sehingga aku bisa
menjadi orang yang berhasil.

Seluruh Keluarga Besar,

Selalu memberikan motivasi, doa dan perhatian sehingga aku lebih yakin dalam
menjalani hidup ini.

Almamater tercinta Universitas Lampung,

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi yang menjadi sebagian jejak
langkahku menuju kesuksesan.

SANWACANA

Astungkara, segala puji syukur dipanjatkan kehadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa sehingga, tulisan ini dapat diselesaikan. Penulisan skripsi yang berjudul **“Peran BPOM dalam Rangka Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pembeli Makanan dan Minuman Daluwarsa”** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung, dibawah bimbingan dari dosen pembimbing dan bantuan dari berbagai pihak lain.

Disadari dalam tulisan ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu saran dan krtitik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I. Terima kasih atas kesabaran dan kesediaannya untuk meluangkan waktu dalam

memberikan ilmu, bimbingan, arahan, saran, dan berbagai pemikiran di dalam proses penulisan skripsi ini;

5. Ibu siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Pembimbing II. Terima kasih atas kesabaran dan kesediaannya untuk meluangkan waktu dalam memberikan ilmu, bimbingan, arahan, saran, dan berbagai pemikiran di dalam proses penulisan skripsi ini;
6. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum., selaku Pembahas I. Terima kasih telah memberikan ilmu, kritik, dan saran yang membangun dalam proses penulisan skripsi ini;
7. Ibu Yulia Kusuma Wardani, S.H., L.L.M., selaku Pembahas II. Terima kasih telah memberikan ilmu, kritik, dan saran yang membangun dalam proses penulisan skripsi ini;
8. Bapak Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik. Terima kasih telah membimbing Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Dosen dan Karyawan Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Para narasumber yang telah memberikan informasi terkait dengan penulisan skripsi ini, yaitu Bapak Tri Suryatno selaku Kepala Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen, Bapak Hartadi selaku Kepala Bidang Pangan, Bapak Firdau Umar selaku Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan, Bapak Zamroni selaku kepala Sub Bagian Tata Usaha dan pihak BBPOM

lainnya serta para Pelaku Usaha dan Konsumen yang telah bersedia menjadi narasumber untuk dimintai keterangan;

11. Para sahabat mahasiswa, yaitu Rita Irawati, Farizky Arif Prazada, Egi, Suditike, Suci Hawa, Reza Torio, Neldian, Wahyu, Kadek yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam menjalani perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini. Semoga kesuksesan selalu bersama kita;

12. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Akhir kata, Penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya, khususnya bagi Penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 25 Juli 2018
Penulis,

I Wayan Wirakarsa

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR GAMBAR	xv
----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL	xvi
---------------------------	------------

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	6

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hubungan Hukum Konsumen dan Pelaku Usaha	7
1. Konsumen dan Pelaku Usaha	7
2. Hubungan Hukum	12
3. Hubungan Hukum Konsumen dan Pelaku Usaha	14
B. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen	17
1. Perlindungan Hukum	17
2. Perlindungan terhadap Konsumen	19
C. Konsep Peran, BPOM dan Makanan Berbahaya	23
1. Konsep Peran	23
2. Dasar Hukum BPOM	25
3. Tugas dan Fungsi	25
4. Makanan dan minuman Berbahaya	26
D. Kerangka Pikir	28

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	30
B. Tipe Penelitian	31
C. Pendekatan Masalah	32
D. Tempat dan Waktu Penelitian	32
E. Data dan Sumber Data	33
F. Metode Pengumpulan Data	36

G. Pengolahan Data	36
H. Analisis Data	38

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Makanan dan Minuman Daluwarsa	39
B. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan dan Minuman Daluwarsa	47
C. Peran BPOM dalam Mengawasi Peredaran Makanan dan Minuman Daluwarsa	60
1. Tugas dan fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung	60
2. Peran BPOM dalam Mengawasi Peredaran Makanan dan Minuman Daluwarsa	66
3. Hasil pengawasan BPOM dalam Peredaran Makanan dan Minuman Daluwarsa	72
4. Kendala yang dihadapi BPOM dalam Mengawasi Peredaran Makanan Dan Minuman Daluwarsa	76

V. PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka pemikiran	28

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Laporan pengawasan peredaran makanan dan minuman daluwarsa periode tahun 2013	72
2. Laporan pengawasan peredaran makanan dan minuman daluwarsa periode tahun 2014	72
3. Laporan pengawasan peredaran makanan dan minuman daluwarsa periode tahun 2015	73
4. Laporan pengawasan peredaran makanan dan minuman daluwarsa periode tahun 2016	73
5. Laporan pengawasan peredaran makanan dan minuman daluwarsa periode tahun 2017	74

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan makanan kadaluarsa bukan hanya menjadi isu kelas menengah ke atas, namun hampir menyentuh seluruh lapisan masyarakat.¹ Dalam hal tersebut konsumen perlu dilindungi secara hukum dari kemungkinan kerugian yang dialaminya karena perbuatan curang pelaku usaha. Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antar berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen.²

Diketahui bahwa dengan adanya globalisasi dan perkembangan-perkembangan perekonomian yang terjadi secara pesat dari dalam era perekonomian modern ini telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi dari barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat.³ Terbukanya pasar sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi maka harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan dan

¹http://www.waspadamedan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=21095&catid=59&itemid=215, di akses senin, 4 September 2017, pukul 16.00 wib.

² AZ. Nasution, *Konsumen Dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995, hlm. 64-65

³ Adrian Sutedi, *Tanggungjawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakaan Pertama, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 6

keselamatan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan terhadap barang dan/atau jasa yang diperoleh masyarakat di pasar. Masih banyaknya peredaran makanan dan minuman daluwarsa di pasar swalayan ataupun di tempat-tempat penjualan makanan dan minuman yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia, sehingga hal tersebut dapat merugikan kepentingan dari konsumen. Dalam hal tersebut perlu adanya perlindungan pada konsumen, agar konsumen mendapat perlindungan hukum.

Peredaran makanan dan minuman daluwarsa tidak hanya terjadi di pasar-pasar tradisional akan tetapi juga banyak terjadi di pasar-pasar swalayan besar. Salah satu contoh penjualan barang daluwarsa, sebagaimana temuan pada tanggal 3 Mei hingga 16 Juni 2017, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM), Dinas Kesehatan, dan Dinas Ketahanan Pangan Bandar Lampung melakukan sidak makanan ke pasar, Supermarket Giant, dan Ramayana. Hasil sidak tersebut menemukan banyak makanan yang tidak layak dijual dan tidak memiliki izin resmi baik makanan berkemas maupun makanan tidak berkemas.⁴ Dalam hal tersebut dibuktikan dengan ditemukannya pangan rusak sebanyak 11 item, dengan jumlah kemasan 33 kemasan, pangan daluwarsa ada 7 item dengan jumlah 48 kemasan, serta pangan tanpa izin edar sebanyak 91 item dengan jumlah 85.212 kemasan.⁵ Dengan fakta yang telah disebutkan di atas sebenarnya dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen yang mengonsumsi makanan daluwarsa tersebut, maka perlu adanya perlindungan hukum terhadap konsumen.

⁴ <https://www.google.co.id/amp/m.tribunnews.com/amp/regional/2017/06/15/masih-banyak-makanan-kedaluwarsa-dijual-di-supermarket-bandar-lampung>, di akses pada tanggal 10 Agustus 2017 pukul 14.40 wib

⁵ <http://duajurai.co/2017/06/21/jelang-lebaran-balai-besar-bpom-bandar-lampung-temukan-85-212-kemasan-tanpa-izin-edar/> diakses pada tanggal 10 Agustus 2017 pukul 14.36 wib.

Perlindungan terhadap konsumen atas beredarnya makanan dan minuman daluwarsa selama ini ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dibentuk oleh pemerintah, yang diundangkan pada tanggal 20 April 1999 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, selanjutnya dalam penulisan disingkat menjadi UUPK. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) UUPK disebutkan bahwa segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Oleh karena itu, berbicara mengenai perlindungan konsumen berarti mempersoalkan mengenai jaminan ataupun kepastian mengenai terpenuhinya hak-hak konsumen.

Sejak berlaku efektif pada 20 April 2000 hingga dikeluarkannya sejumlah peraturan pelaksanaan UUPK, belum banyak perubahan sikap perlakuan pelaku usaha terhadap konsumen. Perlindungan konsumen saat ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan tersebut dapat menimbulkan keseimbangan hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli pada produk yang dijual.⁶

Untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat atas beredarnya makanan-makanan dan minuman daluwarsa, maka pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap makanan dan minuman daluwarsa adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (selanjutnya disingkat menjadi BBPOM). BBPOM Bandar Lampung dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.14/Menkes/SK/IV/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPOM. BBPOM tersebut memiliki fungsi sebagai pengawas produk-produk atau makanan

⁶ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakkarta: Grasindo, 2004, hlm. 23

yang ada di pasaran sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis. Sebagai pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan obat dan makanan BBPOM diharapkan memiliki kebijakan strategis dan tindakan konkrit yang langsung menyentuh masyarakat.

BBPOM harus senantiasa mengembangkan pemantauan dan pengawasan terhadap makanan dan minuman yang beredar luas di masyarakat. Pencegahan sejak dini harus dilakukan agar tidak ada korban, program-program BBPOM juga harus berintegrasi agar hasilnya juga maksimal. Sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan obat dan makanan BBPOM diharapkan memiliki kebijakan strategis dan tindakan konkrit yang langsung menyentuh ke masyarakat. Hal itu menjadi alasan pentingnya melakukan penelitian tentang perlindungan hukum terhadap konsumen pembeli barang kadaluarsa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha dan peran BBPOM dalam melakukan pengawasan.

Penelitian ini menjadi bagian untuk memotivasi dalam gerakan perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan dan minuman kadaluarsa, karena peredaran makanan dan minuman kadaluarsa sangat berbahaya bagi masyarakat sebagai konsumen. Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian, menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, perlindungan konsumen telah berkembang menjadi gerakan di masyarakat. Awalnya, perlindungan konsumen bercorak individual dan spontan, kemudian

berkembang mejadi kolektif, masif, dan terprogram melalui lembaga yang permanen, yaitu organisasi perlindungan konsumen.⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Peran BBPOM dalam Rangka Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pembeli Makanan dan Minuman Daluwarsa”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik dari makanan dan minuman daluwarsa?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pembelian makanan dan minuman daluwarsa?
3. Bagaimana peran BBPOM mengawasi peredaran makanan dan minuman daluwarsa?

C. Ruang Lingkup

1. Lingkup substansi penelitian ini meliputi pembahasan aturan hukum tentang peran BBPOM dan upaya nyata yang dilakukan BBPOM didalam melindungi konsumen dari pembelian barang daluwarsa; dan
2. Substansi ini masuk dalam lingkup bidang ilmu hukum ekonomi khususnya hukum perlindungan konsumen.

⁷ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2016, hlm. 19

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah memahami dan menganalisis:

1. Karakteristik dari makanan dan minuman daluwarsa;
2. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pembelian makanan dan minuman daluwarsa;
3. Peran BBPOM dalam mengawasi peredaran makanan dan minuman daluwarsa.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini adalah pengembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Perlindungan Konsumen.

2. Kegunaan Praktis

- a. Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi bagi masyarakat, mengenai perlindungan hukum terhadap pembelian makanan dan minuman yang telah daluwarsa.
- b. Mahasiswa, menambah wawasan, pengetahuan memberikan informasi dan sumbangan pemikiran kepada mahasiswa mengenai perlindungan hukum terhadap pembelian makanan dan minuman yang telah daluwarsa.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hubungan Hukum Konsumen dan Pelaku Usaha

1. Konsumen dan Pelaku Usaha

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan. Sebagai akhir dari usaha pembentukan UUPK dalam Pasal 1 angka (2) Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan kembali.

Menurut Hornby Konsumen (*consumer*) adalah seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa, seseorang atau suatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu, sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang, setiap orang yang menggunakan barang atau jasa.⁸ Di eropa, pengertian konsumen berdasarkan *product liability directive* (selanjutnya disebut *directive*) sebagai pedoman bagi negara Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) dalam menyusun ketentuan hukum perlindungan konsumen. Berdasarkan *directive* tersebut yang berhak menuntut

⁸ H.U. Adil Samadani. *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2013. hlm. 185.

ganti kerugian adalah pihak yang menderita kerugian (karena kematian atau cedera) atau kerugian berupa kerusakan benda selain produk yang cacat itu sendiri.⁹

Dalam realitas bisnis seringkali dibedakan antara:¹⁰

- a. Consumer (konsumen) dan Costumer (pelanggan).
- b. Konsumen adalah semua orang atau masyarakat termasuk pelanggan.
- c. Pelanggan adalah konsumen yang telah mengkonsumsi suatu produk yang di produksi oleh produsen tersebut.

Konsumen terbagi menjadi 2 yaitu konsumen akhir dengan konsumen antara:

- a. Konsumen akhir adalah konsumen yang mengkonsumsi secara langsung produk yang diperolehnya.
- b. Konsumen antara adalah konsumen yang memperoleh produk untuk memproduksi produk lainnya.

Konsumen merupakan orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, orang lain, dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

Pelaku usaha dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.

⁹ Ahmad Miru. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. 2011. hlm. 21

¹⁰ *Op Cit.*, H.U. Adil Samadani. hlm. 186.

Pelaku Usaha yaitu setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.¹¹ Jadi, pelaku usaha merupakan orang atau badan usaha yang menjalankan usaha atau mengelola sendiri usahanya baik dengan dilakukan sendiri maupun dengan bantuan pekerja.

Konsumen dan pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dalam UUPK. Sesuai dengan Pasal 5 UUPK, hak-hak konsumen adalah :

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

¹¹ *Op Cit.*, H.U. Adil Samadani. hlm. 189

- 8) Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memuat kewajiban konsumen, antara lain :

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban. Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPK adalah :

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 7 UUPK adalah:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa atau memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan menobatkan barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau yang diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

2. Hubungan Hukum

Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Hubungan hukum yang diatur oleh hukum itu adalah hak dan kewajiban, pribadi yang satu terhadap pribadi yang lain dalam hidup masyarakat. Jadi, hubungan hukum adalah hak dan kewajiban hukum setiap warga atau pribadi dalam hidup bermasyarakat. Hak dan kewajiban tersebut apabila tidak dapat terpenuhi dapat dikenakan sanksi menurut hukum.¹²

Hubungan hukum adalah perikatan yang lahir akibat peristiwa hukum. Peristiwa hukum terjadi karena undang-undang dan perjanjian.¹³ Suatu perjanjian memang tidak diharuskan untuk dibuat secara tertulis kecuali untuk perjanjian-perjanjian tertentu yang secara khusus disyaratkan adanya formalitas ataupun perbuatan atau fisik tertentu. Ketentuan umum mengenai bentuk perjanjian tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hubungan hukum timbul dari perikatan atau perjanjian yang dilakukan pihak-pihak dalam melakukan perjanjian yang nantinya akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.

Perjanjian adalah suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan atau ditulis, dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁴ Atau suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih

¹² Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2000. hlm. 3.

¹³ *Ibid.*, hlm. 3.

¹⁴ Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi & Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2010. hlm. 10.

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁵ Berikut merupakan beberapa definisi perjanjian menurut para sarjana hukum, diartikan dengan sudut pandang yang berbeda, diantaranya:

a. R. Setiawan

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹⁶

b. Abdulkadir Muhammad

Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹⁷

Pendapat yang dikemukakan oleh para ahli hukum tersebut, maka dapat disimpulkan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang didasarkan kesepakatan para pihak, dimana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dapat dikatakan peristiwa dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk berbuat sesuatu. Dalam hal tersebut perjanjian melahirkan “kewajiban” kepada orang perseorangan atau pihak tertentu yang dapat berwujud salah satu dari tiga bentuk berikut:

- a. Memberikan sesuatu;
- b. Melakukan sesuatu;
- c. Tidak melakukan sesuatu.

¹⁵ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada, 2006. hlm. 7.

¹⁶ P.N.H. Simanjuntak. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Ed.2. Jakarta: Penerbit PT Djambatan. 2005. hlm.331-332.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT.Alumni. 1986. hlm. 93.

3. Hubungan Hukum Konsumen dan Pelaku Usaha

Hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha dapat terjadi melalui perjanjian jual beli dimana konsumen melakukan pembelian barang atau produk pada pelaku usaha. yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu kontrak dimana 1 (satu) pihak, yakni yang disebut dengan pihak penjual, mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda, sedangkan pihak lainnya, yang disebut dengan pembeli, mengikatkan dirinya untuk membayar harga dari benda tersebut sebesar yang telah disepakati bersama.¹⁸

Menurut ketentuan Pasal 1457 KUHPdt, jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan barang dan pembeli untuk membayar harga yang telah disetujui. Ketentuan Pasal ini mengandung empat unsur pokok, yaitu:¹⁹

- a. Unsur subjek terdiri atas penjual dan pembeli;
- b. Unsur objek terdiri atas barang dan harga;
- c. Unsur peristiwa (perbuatan) terdiri atas menjual dengan menyerahkan barang dan membeli dengan membayar harga, masing-masing peristiwa di dukung oleh dokumen;
- d. Unsur tujuan terdiri atas pengalihan hak milik atas barang dan memperoleh kenikmatan/keuntungan atau laba.

Jual beli merupakan kontrak yang sangat populer dan sangat banyak digunakan orang, baik jual beli uang besar-besar sampai dengan jual beli yang kecil-kecil semacam jual beli permen di kios-kios. Terhadap semua jenis jual beli tersebut

¹⁸ Munir Fuady. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2005. hlm. 25.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Cet. Ke-4. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2010. hlm. 457.

berlaku ketentuan hukum tentang jual beli. Jual beli yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *sale and purchase*, atau dalam bahasa Belanda disebut dengan *koop en verkoop* merupakan sebuah kontrak/perjanjian.

Perjanjian jual beli pada umumnya merupakan perjanjian konsensual karena mengikat para pihak saat terjadinya kesepakatan para pihak tersebut mengenai unsur esensial dan aksidentalitas dari perjanjian tersebut. Perjanjian jual beli dikatakan pada umumnya merupakan perjanjian konsensual karena ada juga perjanjian jual beli yang termasuk perjanjian formal, yaitu yang mengharuskan dibuat dalam bentuk tertulis yang berupa akta autentik, yakni jual beli barang-barang tidak bergerak.²⁰

Penjelasan dalam Pasal 1457 KUHPdt di atas dapat disimpulkan jual beli merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Pada setiap jual beli sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) pihak, yaitu pihak penjual yang berkewajiban menyerahkan barang objek jual beli, dan pihak pembeli yang berkewajiban membayar harga pembelian.

KUHPPerdata mengatur mengenai produk cacat dalam Pasal 1504 sampai Pasal 1512, dikenal dengan terminologi cacat tersembunyi. Pasal 1504 KUHPdt menentukan bahwa penjual selalu diharuskan untuk bertanggungjawab atas adanya cacat tersembunyi dalam hal demikian, sehingga apabila pembeli mendapatkan barangnya terdapat cacat tersembunyi maka terhadapnya diberikan dua pilihan. Pilihan tersebut sesuai dengan Pasal 1507 KUHPPerdata, yaitu:

²⁰ Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2008. hlm. 127.

- a. Mengembalikan barang yang dibeli dengan menerima pengembalian harga (*refund*);
- b. Tetap memiliki barang yang dibeli dengan menerima ganti rugi dari penjual.

Dalam perjanjian jual beli terdapat dua kewajiban utama dari penjual terhadap pembeli apabila harga barang tersebut telah dibayar oleh pembeli, yaitu :

- a. Menyerahkan barang yang di perjualbelikan kepada pembeli;
- b. Menanggung atau menjamin baang tersebut.²¹

Kewajiban menyerahkan barang yang di perjuabelikan dari penjual kepada pembeli, sudah merupakan pengetahuan umum, karena maksud utama seseorang yang membeli barang adalah agar dia dapat memiliki barang yang dibelinya, namun kewajiban menjamin barang yang dijual masih perlu dijelaskan lebih lanjut. Berdasarkan Pasal 1491 BW, ada dua hal yang wajib ditanggung atau dijamin oleh penjual terhadap barang yang dijualnya, yaitu :

- 1. Menjamin penguasaan barang yang dijual secara aman dan tenteram;
- 2. Menjamin cacat tersembunyi atas barang tersebut, yang sedemikian rupa dapat menjadi alasan pembatalan perjanjian.

Kewajiban dari penjual juga terdapat kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat yang telah diperjanjikan. Akan tetapi, apabila waktu dan tempat pembayaran ditetapkan dalam perjanjian, pembayaran harus dilakukan ditempat dan pada waktu penyerahan barang.²²

²¹ *Ibid.*, hlm. 133.

²² *Ibid.*, hlm. 132.

Dalam Pasal 1507 KUHPdt tersebut makanan kadaluarsa dapat di kategorikan sebagai produk cacat tersembunyi jika pelaku usaha tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada produk tersebut atau produk itu sudah tercemar oleh bakteri, mikroba yang menyebabkan makanan sudah berubah berbeda dengan pada waktu produk tersebut belum melewati batas waktu yang dicantumkan.

B. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen

1. Perlindungan Hukum

Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian negara menjamin hak-hak hukum warga negaranya memberikan perlindungan hukum dan perlindungan hukum akan menjadi hak bagi setiap warga negara. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan sesuatu kekuasaan kepadanya untuk bertintindak dalam rangka kepentingan tersebut.²³

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban.²⁴ Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengajuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

²³ Satjipto Rahardjo. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kompas. 2003. hlm. 121.

²⁴ Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2003. hlm. 14.

Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.²⁵

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata hukum. Dalam memberikan perlindungan hukum dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain yaitu dengan:

1. Membuat peraturan, bertujuan untuk:
 - a. Memberikan hak dan kewajiban;
 - b. Menjamin hak-hak para subyek hukum.
2. Menegakkan peraturan, melalui:
 - a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk pencegahan (*preventive*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perizinan dan pengawasan;
 - b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) pelanggaran UUPK, dengan menegakkan sanksi pidana dan hukumannya;
 - c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative; recovery; remedy*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.²⁶

²⁵ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 25.

²⁶ Wahyu Sasongko. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Perlindungan Konsumen*. Penerbit UNILA: Bandar Lampung. 2007. hlm. 31.

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam perlindungan konsumen bagi konsumen sangatlah penting mendapatkan perlindungan hukum guna untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum.²⁷

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi kepentingan masyarakat guna mendapatkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang jelas yang diberikan oleh pemerintah. Perlindungan hukum diperlukan untuk mengurangi dan mencegah kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang dilakukan dengan cara-cara membuat peraturan dan menegakkan peraturan.

2. Perlindungan terhadap Konsumen

Perlindungan konsumen adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dari usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Pada Pasal 1 angka (1) UUPK segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa hingga akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut.²⁸ Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk

²⁷ *Op Cit.*, Philipus M. Hadjon. hlm. 2.

²⁸ Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group. 2013. hlm. 22.

melindungi hak konsumen atau bisa disebut juga segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Menurut H.U. Adil Samadani Perlindungan Konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi hak konsumen atau bisa disebut juga segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.²⁹ Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaedah-kaedah hukum yang mengatur dan melindungi dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan/atau penyedia jasa konsumen.³⁰ Perlindungan hukum bagi konsumen sangat dibutuhkan apabila kondisi para pihak yang mengadakan hubungan hukum atau yang bermasalah dalam keadaan yang tidak seimbang.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen merupakan upaya untuk memberikan perlindungan hak dan kewajiban kepada konsumen guna mendapatkan kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Sesuai dengan Pasal 3 UUPK, tujuan dari perlindungan ini adalah :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa;

²⁹ H.U. Adil Samadani, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2013, hlm. 186.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 186.

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan ini sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen;

Selain tujuan dari perlindungan konsumen terdapat asas-asas, adapun asas perlindungan konsumen antara lain:

- a. Asas Manfaat;

Mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan ini harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

- b. Asas Keadilan;

Partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

- c. Asas Keseimbangan;

Memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil ataupun spiritual.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen;

Memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas Kepastian Hukum;

Baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

Di Indonesia, dasar hukum yang digunakan untuk melindungi konsumen, yaitu:

- a. Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821);
- b. Peraturan Pemerintah No. 58. Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Dalam hal perlindungan konsumen pihak-pihak yang harus melindungi kepentingan hak dan kewajiban konsumen adalah pemerintah sesuai dengan Pasal 1 angka (3) UUD 1945 menyebutkan Negara Indonesia adalah negara hukum, yaitu menjamin hak-hak hukum warga negaranya memberikan perlindungan hukum dan perlindungan hukum akan menjadi hak bagi setiap warga negara. Selain UUD 1945, pemerintah juga memberikan perlindungan kepada konsumen sesuai dengan UUPK No. 8 Tahun 1999 dalam Pasal 1 angka (1) yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Dalam hal perlindungan konsumen terhadap pembelian makanan dan minuman daluwarsa, konsumen selain mendapatkan perlindungan dari pemerintah juga mendapat perlindungan dari BBPOM, BBPOM memberikan perlindungan kepada konsumen sesuai dengan intruksi UUPK N0. 8 Tahun 1999 dan Peraturan Badan POM HK.03.1.23.06.10.5166.³¹

C. Konsep Peran, BBPOM dan Makanan Daluwarsa

1. Konsep Peran

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan, sedangkan peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut.³²

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

³¹ Hasil Wawancara dengan Narasumber BBPOM Bandar Lampung Tri Suryanto, Selaku KA. BD. Sertifikasi dan LIK. Jumat, 19 Januari 2018 Pukul 10.00 WIB.

³² Soerjono Soekanto Dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Ed. Revisi, Cet. 47, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 210-211.

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu³³:

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- 2) Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
- 3) Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

³³*Ibid*, hlm. 211.

2. Dasar Hukum BBPOM

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah Lembaga Negara Non Departemen. BPOM ini dibentuk atas Keputusan Presiden (Keppres) nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan obat dan makanan BPOM diharapkan memiliki kebijakan strategis dan tindakan konkrit yang langsung menyentuh ke masyarakat. Permasalahan makanan daluwarsa bukan hanya menjadi isu kelas menengah ke atas, namun hampir menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Tak jarang, masyarakat yang menengah ke bawah yang sering menjadi korban.³⁴

Program-program BPOM juga harus berintegrasi agar hasilnya juga maksimal. Selain BPOM ada juga lembaga pengawas obat dan makanan yang berada di daerah, yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (selanjutnya disingkat BBPOM). Salah satunya BBPOM di Bandar Lampung. BPOM Bandar Lampung dibentuk atas dasar hukum SK Menteri Kesehatan No.14/Menkes/SK/IV/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPOM. BBPOM Bandar Lampung didirikan pada tanggal 09 Oktober 1985 dan merubah nama menjadi BBPOM sesuai dengan keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.00.05.21.4232 Tahun 2004.

3. Tugas dan Fungsi

Peraturan Kepala Badan POM RI No. 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan,

³⁴http://www.waspadamedan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=21095&catid=59&Itemid=215, di akses senin, 4 september 2017, pukul 16.00 WIB.

Balai Besar POM di Bandar Lampung termasuk klasifikasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tipe B, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan obat dan makanan yang meliputi pengawasan atas produk terapeutic, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya.³⁵

BPOM dan BBPOM tersebut memiliki fungsi sebagai pengawas produk-produk atau makanan yang tidak layak konsumsi yang ada di pasaran, dalam hal ini BBPOM harus berperan dalam mengawasi makanan-makanan yang telah kadaluarsa. Sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan obat dan makanan BBPOM diharapkan memiliki kebijakan strategis dan tindakan konkrit yang langsung menyentuh masyarakat. Permasalahan makanan kadaluarsa bukan hanya menjadi isu kelas menengah ke atas, namun hampir menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal tersebut maka BBPOM harus senantiasa mengembangkan pemantauan dan pengawasan terhadap makanan dan obat-obatan yang beredar luas di masyarakat. Pencegahan sejak dini harus dilakukan agar tidak ada korban.

4. Makanan dan Minuman Kadaluarsa

Makanan dan minuman adalah pangan olahan hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun yang tidak di olah

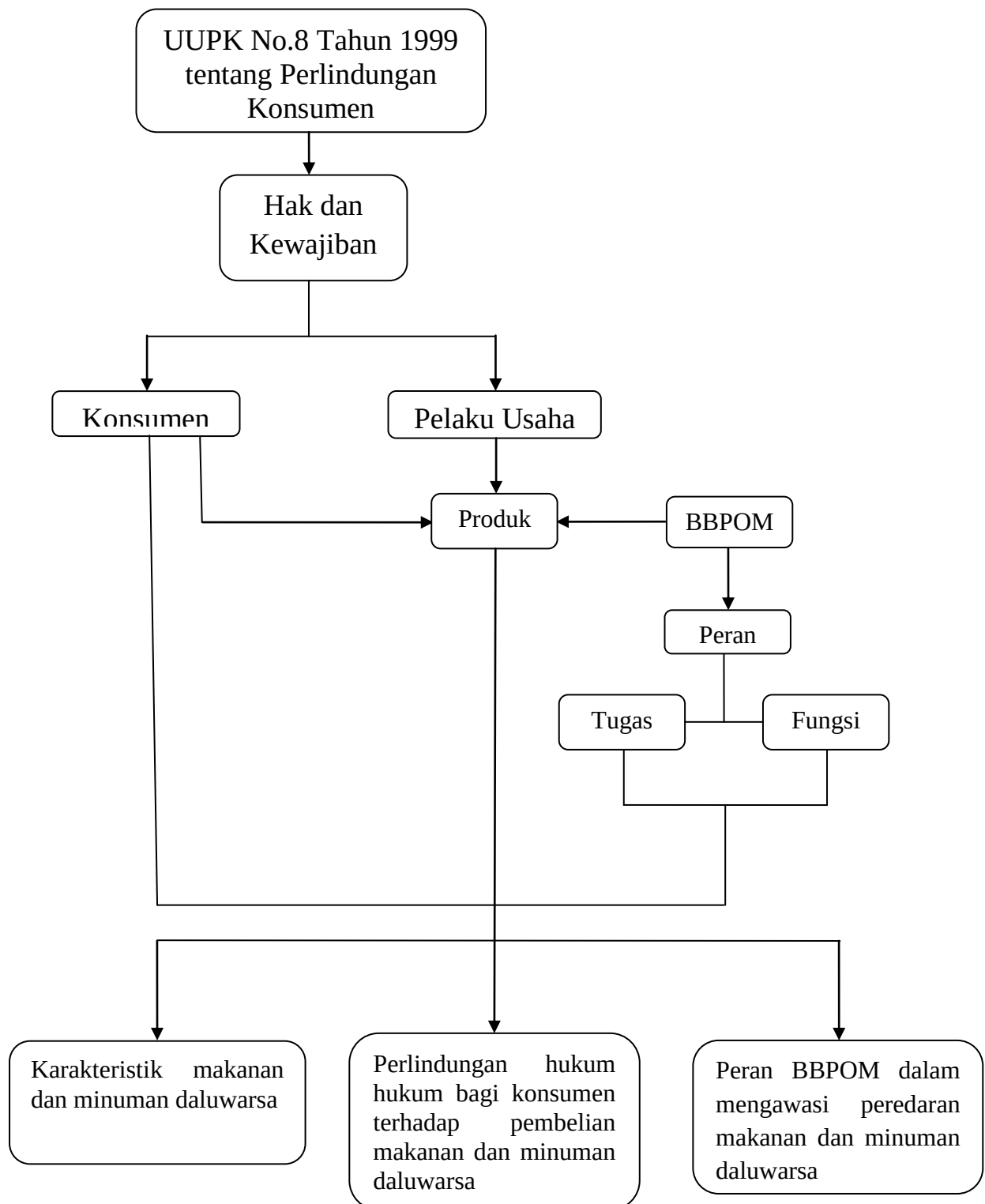
³⁵Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019

diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Makanan dan minuman merupakan salah satu pangan yang dapat merugikan konsumen apabila mengkonsumsinya. Daluwarsa mempunyai arti sebagai sudah lewat ataupun habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi maka makanan dan minuman tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan yang mengkonsumsinya.

Makanan dan minuman daluwarsa merupakan penurunan mutu produk yang masih dalam batas dangkal daluwarsa dapat disebabkan oleh bakteri seperti bakteri coli, pathogen, dan salmonella. Apabila makanan dan minuman telah memasuki batas tanggal penggunaan maka makanan dan minuman tersebut sudah tidak layak untuk dikonsumsi karena sudah tercemar oleh bakteri maupun kuman sehingga kualitas mutu dari produk tersebut tidak lagi dijamin oleh produsen.

D. Kerangka Pikir



Keterangan

Berdasarkan sekema diatas dapat dijelaskan bahwa UUPK No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai hak dan kewajiban, yaitu konsumen dan pelaku usaha. Pelaku usaha menjual produk dagangannya, produk tersebut dibeli oleh konsumen untuk dikonsumsi. Produk yang dijual oleh pelaku usaha akan diperiksa oleh lembaga pengawas obat dan makanan yaitu BPOM apakah produk tersebut berbahaya, tidak memiliki izin edar dan telah kadaluarsa, selain melakukan pengawasan BPOM juga memberikan perlindungan kepada konsumen sesuai dengan tugas dan fungsinya. Peran pemeriksaan dan pengawasan BPOM tersebut terdapat dalam tugas dan fungsi dalam Peraturan Kepala Badan POM.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum dalam penulisan ada beberapa, yaitu Normatif, Empiris dan Normatif-Empiris. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif-Empiris, dimana Normatif mengkaji dari perundang-undangan dan literatur lainnya, sedangkan empirisnya yang terjadi dalam kehidupan nyata.

Menurut Abdulkadir Muhammad penelitian hukum Normatif-Empiris (*applied law research*), adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.³⁶ Penelitian normatif merupakan hukum tertulis yang sumbernya berasal dari perundang-undangan, putusan pengadilan dan dokumen hukum, sedangkan penelitian empiris penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.³⁷ Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum

³⁶Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004. hlm. 134.

³⁷*Ibid.*, hlm 134.

sekunder, sepanjang bahan-bahan tersebut mengandung kaedah hukum di dalam penelitian ini.

Penelitian ini akan membahas pelaksanaan peran BPOM dalam rangka perlindungan hukum terhadap konsumen pembeli makanan dan minuman kadaluarsa sebagai lembaga pengawas peredaran produk-produk yang tidak layak konsumsi, bagaimana karakteristik dari makanan dan minuman kadaluarsa, perlindungan hukum konsumen terhadap makanan dan minuman kadaluarsa, dan peran dari BPOM melakukan pengawasan makanan dan minuman kadaluarsa dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

B. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada pokok bahasan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian adalah tipe deskriptif. Tipe penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu atau mengenai peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.³⁸ Pada penelitian ini, penulis menganalisis secara jelas, rinci dan sistematis mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen, karakteristik dari makanan kadaluarsa, serta peran BPOM dalam melindungi dan mengawasi peredaran makanan yang telah kadaluarsa.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 50.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan suatu proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu dengan bahan-bahan hukum sekunder, seperti studi kepustakaan yaitu melalui peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, buku-buku, atau sumber tertulis lainnya dengan data primer yang diperoleh dari sumber utama, yang tidak bertolak belakang dari hukum positif tertulis (perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian (*field research*).³⁹

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke Kantor BBPOM Bandar Lampung untuk melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan peran BBPOM dalam rangka perlindungan hukum konsumen pembelian makanan dan minuman daluwarsa, serta melakukan wawancara terhadap narasumber, yang dapat memberikan informasi mengenai peran BBPOM dalam rangka perlindungan hukum konsumen pembelian minuman dan makanan daluwarsa.

D. Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis mengambil lokasi di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung, Supermarket Giant Pagar Alam dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung (Jl. Dr. Susilo. No. 105

³⁹*Ibid.*, hlm. 54.

Pahoman, Bandar Lampung, 35213, Lampung). Waktu yang digunakan dalam penelitian ini selama bulan Januari 2018.

E. Data dan Sumber Data

Berkaitan dengan penelitian hukum yang digunakan adalah normatif-empiris, maka data yang digubakan adalah data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data Primer merupakan sumber utama yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti (*object research*), sumbernya, yaitu pihak BBPOM diwakili Oleh:

- a. Bapak Tri Suryanto selaku Kepala Bidang Sertifikasi dan LIK BBPOM;
- b. Bapak Hartadi selaku Kepala Bidang Pangan, BB dan Mikrobiologi BBPOM;
- c. Bapak Zamroni selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha BBPOM; dan
- d. Bapak Firdaus Umar selaku Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan BBPOM;

Pelaku Usaha (pedagang)

- a. Bapak Rosidi selaku pedagang grosir di pasar bambu kuning;
- b. Ibu Sri Shanti selaku pedagang jajanan di bambu kuning; dan
- c. Ahmad Rasyid selaku staf Pemeriksa Makanan dan Minuman Supermarket Giant Pagar Alam;

Pembeli (konsumen)

- a. Ibu Ratna Safitri selaku konsumen pembeli makanan ringan;
- b. Ibu Fatmawati selaku konsumen pembeli di Supermarket Giant;

- c. Rinaldi selaku Konsumen pembeli di Supermarket Giant;
- d. Ibu Rani Irma selaku Konsumen pembeli makanan di Pasar Bambu Kuning; dan
- e. Ibu Suryani selaku Konsumen pembeli makanan di pasar Bambu Kuning.

Dari pendapat para sumber diatas hanya diwakili oleh beberapa pihak BBPOM karena tugas BBPOM bersifat sama, untuk pelaku Usaha dan Konsumen juga hanya diwakili oleh beberapa sumber karena data yang di dapatkan dari sumber bersifat sama.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁴⁰ Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang berasal dari ketentuan perundang-undangan dan dokumen hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari:
 - 1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42;
 - 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 5360;
 - 3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 180/Men.Kes/Per/IV/85 tentang Makanan Dan Minuman Berbahaya;

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 82.

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang pembinaan dan Pengawasan;
 - 5) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
 - 6) Peraturan Badan POM HK.03.1.23.06.10.5166 tentang Pencantuman Informasi Asal Bahan Tertentu, Kandungan, Alkohol, dan Batas Kadaluwarsa pada Penandaan/Label Obat, Obat Tradisional, Suplemen Makanan, dan Pangan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.⁴¹ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku ilmu hukum, bahan kuliah, maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian atau masalah yang dibahas.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder.⁴² Bahan-bahan yang dimaksud adalah Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, media elektronik dan internet.

⁴¹*Ibid.*, hlm. 82.

⁴²*Ibid.*, hlm. 82.

F. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui :

1. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu studi yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen lainnya yang mendukung penulisan ini.
2. Studi dokumen, yaitu studi yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mengkaji dokumen-dokumen yang menjadi objek penelitian ini yaitu tentang perlindungan hukum konsumen.
3. Wawancara (*interview*), Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara berencana (berpatokan), dimana sebelum dilakukan wawancara telah dipersiapkan suatu daftar pertanyaan (*kuesioner*) yang lengkap dan teratur. Pewawancara hanya membacakan pertanyaan yang telah disusun dan pokok pembicaraan tidak boleh menyimpang dari apa yang telah ditentukan,⁴³ yang dalam hal ini pihak yang di wawancarai yaitudengan pihak-pihak BBPOM yang terkait, selain dari pihak BBPOM juga ada wawancara yang dilakukan dengan konsumen dan pelaku usaha.

G. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan bagian penting dalam metode ilmiah, karena dengan penolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang dikumpulkan perlu dipecah-pecahkan dalam kelompok-kelompok, diadakan kategorisasi, dan mengubah data mentah tersebut dari bentuk awalnya menjadi suatu bentuk yang dapat di pahami

⁴³ Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010. hlm. 96.

sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah.

Pengolahan data yang saya gunakan sesuai dengan tahap-tahap pengolahan data dalam penelitian yang dijelaskan oleh Abdulkadir Muhammad, yaitu:

- a. Pemeriksaan data (*Editing*), merupakan pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, dan wawancara sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan sesuai dengan hasil penelitian.
- b. Penandaan Data (*Coding*), merupakan pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran maupun penggunaan tanda, simbol, atau kata tertentu yang menunjukkan golongan, kelompok, atau klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekronstuksi, dan analisis data sesuai pembahasan.
- c. Penyusunan atau Sistematika Data (*Constructing/ systemizing*), merupakan kegiatan menyusun secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda dalam bentuk tabel yang berisi angka dan persentase apabila data itu kuantitatif, maupun mengelompokkan berdasarkan klasifikasi data dan urutan masalah apabila data itu kualitatif, yang ada di dalam pembahasan.⁴⁴

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 91.

H. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan, menginterpretasikan, dan mengklasifikasikan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dan hasil wawancara dengan pihak-pihak BBPOM, konsumen dan pelaku usaha, serta dengan menggunakan kerangka teori dan kerangka konsep yang hasilnya diuraikan dan dijelaskan ke dalam bentuk kalimat yang jelas, teratur logis dan efektif sehingga diperoleh gambaran yang jelas, tepat, dan dapat ditarik kesimpulan yang dapat diajukan menjadi saran-saran yang terkait dengan peran BBPOM dalam rangka perlindungan hukum terhadap konsumen pembelian makanan dan minuman daluwarsa.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan Pasal 1 huruf c dan d Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 180/Men.Kes/Per/IV/85 tentang Makanan Daluwarsa, Pasal 1 huruf c menyatakan makanan daluwarsa adalah makanan yang telah lewat tanggal daluwarsa. Makanan dan minuman dinyatakan mengalami kerusakan (telah daluwarsa) mempunyai karakteristik dari beberapa faktor, yaitu perubahan-perubahan yang tidak dikehendaki dari sifat asalnya, kerusakan pada makanan dapat terjadi karena kerusakan fisik, melewati batas waktu yang ditentukan.
2. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan dan minuman daluwarsa telah dilakukan pemerintah melalui BBPOM bekerja sama dengan pemerintah provinsi membentuk jejaring keamanan pangan terpadu yang anggotanya berbagai instansi terkait di provinsi sesuai dengan tugas pengawasan masing-masing terhadap peredaran makanan dan minuman daluwarsa berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku yaitu UUPK, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 180/Men.Kes/Per/IV/85 tentang Makanan Daluwarsa.

3. Peran BBPOM dalam mengawasi peredaran makanan dan minuman daluwarsa yang telah terlaksana adalah penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan; pemeriksaan secara laboratorium, pangan dan bahan berbahaya; pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi; pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi; investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum dan pelaksanaan sertifikasi produk. BBPOM dalam melakukan operasi penertiban terhadap bahan makanan dan minuman daluwarsa ada yang sudah terealisasi dan juga ada yang belum terealisasi yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia pelaksana di BBPOM untuk melakukan pengawasan peredaran makanan dan minuman daluwarsa.

B. Saran

1. Adanya kendala yang dihadapi BBPOM dalam menjalankan tugasnya seperti kurangnya sumber daya manusia yang ada di BBPOM, maka diharapkan BBPOM dapat menambah personil yang akan bertugas dalam mengawasi peredaran makanan dan minuman daluwarsa sehingga semua wilayah dapat terjangkau dan angka peredaran makanan dan minuman daluwarsa dapat diturunkan.
2. Ditujukan kepada BBPOM, agar dapat lebih meningkatkan perannya dalam mengawasi peredaran makanan dan minuman daluwarsa dengan cara peningkatan sosialisasi kepada pelaku usaha dan konsumen mengenai

peredaran makanan dan minuman daluwarsa sesuai dengan tugas dan fungsi BPOM.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ashshofa, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fuady, Munir. 2005. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Hadjon, Phillipus. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Miru, Ahmadi. 2008. *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- _____. 2011. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Muljadi, Kartini & Gunawan Widjaja. 2006. *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir. 1986. *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Alumni.
- _____. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cet. Ke-4. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 2003. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Samadani, Adil. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sasongko, Wahyu. 2016. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung.

Silondae ,Arus Akbar dan Andi Fariana. 2010. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi & Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Simanjuntak, P.N.H. 2005. *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Ed. 2. Jakarta: PT Penerbit Djambatan.

Sutedi,Adrian. 2008. *Tanggungjawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*, jakarta: PT. Kencana prenada Media Group.

2. Perundang-Undangan dan Peraturan Lainnya

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terjemahan Wacana Intelektual.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 No. 5360.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 180/Men.Kes/Per/IV/85
tentang Makanan Daluwarsa.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang pembinaan dan Pengawasan;

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor
14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di
Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Peraturan Badan POM HK.03.1.23.06.10.5166 tentang Pencantuman Informasi
Asal Bahan Tertentu, Kandungan, Alkohol, dan Batas Kadaluwarsa pada
Penandaan/Label Obat, Obat Tradisional, Suplemen Makanan, dan Pangan.

3. Jurnal/Lainnya

Erhian. 2013. *Perlindungan Konsumen terhadap Produk Makanan dan Minuman Kadaluarsa*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 4, Vol. 1.

Liss Dyah Dewi Arini. 2017. *Faktor-Faktor Penyebab Dan Karakteristik Makanan Kadaluarsa Yang Berdampak Buruk Pada Kesehatan Masyarakat*, Jurnal APIKES Citra Medika Surakarta.

Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019.

4. Situs Website

<https://www.google.co.id/amp/m.tribunnews.com/amp/regional/2017/06/15/masih-banyak-makanan-kedaluwarsa-dijual-di-supermarket-bandar-lampung>, di akses pada tanggal 10 Agustus 2017 pukul 14.40 WIB

<http://duajurai.co/2017/06/21/jelang-lebaran-balai-besar-bpom-bandar-lampung-temukan-85-212-kemasan-tanpa-izin-edar/> diakses pada tanggal 10 Agustus 2017 pukul 14.36 WIB

http://www.waspadamedan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=21095&catid=59&Itemid=215, di akses senin, 4 september 2017, pukul 16.00 WIB

http://www.waspadamedan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=21095&catid=59&Itemid=215, di akses senin, 4 september 2017, pukul 16.00 WIB